

Analisis Penerapan Pajak pada Toko Sembako Jessica

Sindi Nurmawati¹, Stefanus Dwi Wijanarko², Suci Indah Permatasari³, Virdha Varidhatul Husna⁴, Ria Zulkha Ermayda⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Malang

*sindi.nurmawati.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Penerapan perpajakan pada UMKM di Indonesia haruslah menjadi fokus yang penting. Pengetahuan dan kemampuan UMKM harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana UMKM menerapkan perpajakan. Penggunaan metode pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel yang digunakan merupakan UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah UMKM sudah baik dalam menerapkan perpajakan dalam usahanya.

Kata Kunci : Penerapan pajak, Pajak badan, UMKM

Abstract

The application of taxation to MSMEs in Indonesia must be an important focus. The knowledge and ability of MSMEs must be considered to avoid mistakes. The purpose of this study is to see how MSMEs apply taxation. The method used is qualitative with a descriptive approach. The sample used is MSMEs that have been registered as taxpayers. The results of this study is that MSME are good at implementing taxation in their business.

Keywords : Application of taxes, Corporate tax, MSME

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Toko Sembako Jessica adalah suatu toko usaha kelas menengah yang berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Toko ini telah berdiri sejak tahun 1999 hingga sekarang. Toko yang berlokasi di daerah perumahan dan terletak di pinggir jalan raya menjadikan tempat ini mudah untuk diakses, sehingga menjadikan toko ini strategis dalam pemilihan tempat dan usahanya dapat terus berkembang hingga saat ini. Sifat dari usaha ini adalah melokal, yang menawarkan jenis kebutuhan kehidupan sehari-hari terutama dalam persediaan pangan. Atas usaha yang terus berkembang dan pendapatan yang selalu naik, menjadikan usaha toko ini terkena wajib pajak. Adapun yang menjadi ukuran dalam penerimaan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019).

Setiap negara tentu memiliki sistem perpajakan yang berbeda dengan negara lainnya. Pajak sendiri dalam suatu negara dapat berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran dan berperan penting bagi negara yang digunakan dalam melakukan pembangunan yang ada di dalam suatu negara. Berdasarkan laporan APBN 2021 tingkat pendapatan negara berasal dari pajak dimana penerimaan pajak senilai Rp1.444,5 Triliun, lalu PNBP Rp298,2 Triliun, dan Hibah Rp0,9 Triliun

(Kemenkeu, 2021). Sehingga keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Farouq, 2018). Dan fungsi lain perpajakan bagi negara Indonesia adalah sebagai mekanisme pemungutan penerimaan negara dan pengaturan perekonomian di masa yang akan mendatang nantinya serta meningkatkan dan menumbuhkan pengetahuan tanggung jawab warga negara, dikarenakan pajak pada dasarnya membayar pertumbuhan negara.

Dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dimana peraturan tersebut telah menjelaskan dan menyebutkan definisi dari pajak itu sendiri yaitu adalah dimana sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Farouq (2018) berpendapat kepatuhan WP merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas. Akan tetapi pada prakteknya, memungut pajak tidak mudah, karena memerlukan keterlibatan aktif dari otoritas pajak dan kesadaran wajib pajak. Salah satu unsur yang dapat membantu aparat dalam meningkatkan tentang kesadaran, kepatuhan, dan ketepatan waktu membayar pajak adalah dengan selalu menindak lanjuti orang wajib pajak, mensosialisasikan mengenai pajak, seruan moral dengan media sosial maupun media lainnya yang dapat tersampaikan ke masyarakat. Dengan demikian diharapkan pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban dalam perpajakan dapat menambah wawasan masyarakat untuk pentingnya membayar pajak dengan benar.

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah suatu entitas komersial yang dibangun, dimiliki, dan dioperasikan oleh suatu entitas maupun organisasi yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi nasional UKM dapat memainkan peran pentingnya karena dengan hadirnya UKM membantu dalam memberikan peluang tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan selain itu, dapat berkontribusi dalam kemajuan, perkembangan, dan pertahanan ekonomi nasional. Pengusaha UKM umumnya kuat atas gejolak yang terjadi pada perekonomian dunia (Siambaton, 2015). Dengan kemampuan UKM juga dapat berkontribusi terhadap pertahanan di suatu ekonomi negara sedang krisis. Di bidang pajak sendiri, hadirnya UKM memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara. Meskipun kuantitas penerimaan negara tidak terlalu berlebihan namun hadirnya jumlah UKM yang tumbuh dan berkembang diperkirakan dapat mendorong penerimaan pemasukan terhadap pajak Namun pada prakteknya, memungut pajak tidak mudah, karena memerlukan keterlibatan aktif dari otoritas pajak dan kesadaran wajib pajak juga merupakan hal yang penting. .

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana usaha kelas menengah mengetahui kewajiban perpajakannya dan penerapan pajak pada usahanya. Selain itu, untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai pajak, kesadaran dan ketepatan waktu dalam membayar pajak, pentingnya pajak untuk usahanya dan negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul Analisis Penerapan Pajak pada salah satu Toko Sembako Jessica.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara yang bersifat wajib dan memaksa untuk membayarnya sesuai dengan yang tercantum pada perundang-undangan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (Ningrum., dkk, 2020). Pajak sendiri memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu fungsi *regulerend* yang digunakan pemerintah untuk bidang sosial dan ekonomi serta fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Rondonuwu., dkk, 2017). Pemungutan pajak tidak bisa dilakukan ke semua masyarakat, hanya masyarakat yang sudah memenuhi kriteria tertentu yang bisa dipungut pajak. Menurut UU No. 16 Tahun 2009, pengenaan pajak penghasilan hanya dilakukan pada subjek pajak yang diantaranya adalah wajib pajak baik pribadi atau badan yang sudah menerima penghasilan yang mencukupi penghasilan tidak kena pajak. Pajak inilah yang disebut sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut kepada subjek pajak dari penghasilan yang didapatkan selama periode tahun pajak, atau juga dapat dikenakan pada penghasilan apabila kewajiban subjektifnya berawal atau berakhir pada tahun pajak (Watung, 2013). Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. 31 Tahun 2012, menjelaskan bahwa yang dapat digolongkan sebagai pajak penghasilan (PPh) merupakan penghasilan yang berupa upah, tunjangan, gaji, honorarium, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Dalam pemungutan pajak, tidak semua subjek pajak yang memiliki penghasilan dapat dipungut pajak. Subjek pajak yang bisa dipungut pajak hanyalah wajib pajak dengan total penghasilan selama setahun melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan pengurangan penghasilan bruto selama setahun dari wajib pajak baik perorangan maupun badan yang didasarkan pada tingkatan penghasilan bruto yang diperoleh (Megawati, 2020)

Perencanaan Pajak

Dalam perusahaan, seorang manajemen pajak memiliki tugas untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan. Menurut Yuliza & Fitri (2020) perencanaan pajak ialah sekumpulan strategi atau rencana yang digunakan untuk mengatur keuangan perusahaan dalam meminimalkan kewajibannya dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Dari penjabaran yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa perencanaan pajak ini merupakan langkah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak, namun masih tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga bisa dikatakan langkah ini merupakan langkah yang legal. Perencanaan pajak ini adalah salah satu fungsi utama dari manajemen dimana digunakan sebagai penentuan tujuan perusahaan serta mengutarakan strategi-strategi untuk pemenuhan tujuan tersebut.

Ketepatan dalam perencanaan pajak akan berakibat pada minimalnya beban pajak yang ditanggung dan ini merupakan bentuk penghematan pajak sehingga bukan penyelundupan pajak

yang merupakan tindakan ilegal (Baradja.,dkk, 2017). Sampai saat ini memang belum ada sebuah batasan yang jelas antara tindakan penyelundupan pajak dengan penghematan pajak, maka dari itu dalam melakukan perencanaan pajak haruslah teliti dan berhati-hati agar tidak terklasifikasikan sebagai tindakan penyelundupan pajak. Untuk perencanaan pajak penghasilan atau PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya dengan melakukan pemilihan metode perhitungan pajak atau dengan pemberian tunjangan kepada karyawan (Dhiya & Ulhaq, 2017)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat pertanggungjawaban wajib pajak pribadi maupun badan dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya, objek dan non objek pajak serta harta dan utang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Anggraeni, 2011). Otoritas perpajakan menggunakan SPT yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Namun, wajib pajak menggunakan SPT sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Sedangkan, Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak (Harefa, 2019).

Menurut (Fitria, 2010) terdapat beberapa langkah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Pertama, wajib pajak diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan secara jelas, lengkap, dan benar serta membubuhkan tanda tangan sebelum menyampaikannya. Kedua, Surat Pemberitahuan untuk wajib pajak badan ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Ketiga, apabila Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh pihak lain maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Keempat, Surat Pemberitahuan Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi laporan keuangan baik laporan posisi keuangan, laporan laba rugi maupun laporan lainnya.

Kewajiban Pajak UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh perseorangan maupun kelompok menggunakan modal tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Ningsih, 2020). UMKM terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM memberikan peran yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM memberikan peluang bagi tenaga kerja dan meningkatkan Produk Domestik Bruto serta nilai ekspor nasional dan investasi nasional (Yulia Astiani, 2017).

Kewajiban perpajakan bagi UMKM badan usaha dan perseorangan memiliki perbedaan. Kewajiban pajak bagi UMKM badan usaha, yaitu mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP dan PKP, memungut pajak penghasilan, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan atas PPh badan maupun pajak lain, serta memungut PPN, menyetor dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai PKP. Kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak perseorangan, yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan PKP, menyetor dan melaporkan pajak

penghasilan atas PPh orang pribadi maupun pajak lain, serta memungut PPN, menyetor dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai PKP (Wahjudi, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk menganalisis bagaimana usaha tersebut dapat menerapkan perpajakan dengan baik. Data diambil dengan instrumen wawancara informan atau narasumber secara langsung yaitu pemilik dari usaha itu sendiri. Instrumen dipilih karena dianggap dapat menjawab permasalahan secara detail dan mendalam. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara terstruktur karena batasan informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti (Nurbaiti & Napitupulu, 2020). Wawancara dilakukan secara online melalui media telepon. Berdasarkan permasalahan yang diangkat populasi yang digunakan merupakan badan usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan teknik *purposive sampling* digunakan dalam memilih sampel penelitian. Kriteria yang dianggap dapat menjelaskan dan mengetahui permasalahan yang diangkat adalah badan usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak lebih dari 5 tahun, memahami dan mengetahui permasalahan, terlibat langsung dengan permasalahan, memiliki stempel usaha, dapat menunjukkan bukti laporan pajak.

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan atau memvisualisasikan data yang telah digunakan. Penggunaan penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif hanya akan menggambarkan keadaan atau fenomena yang diteliti yaitu penerapan praktik pajak dalam badan usaha sebagai wajib pajak. Sehingga dari data yang telah diolah tersebut akan menghasilkan jawaban atas permasalahan. Sedangkan proses analisis data yang peneliti menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman (1992) (Rijali, 2018):

1. Memahami pengertian analisis data
Peneliti harus mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pengambilan data. Mencari dan menata secara sistematis catatan dan kesiapan sebelum dan sesaat pengambilan data. Proses ini tidak lepas dengan proses-proses selanjutnya.
2. Analisa ketika pengumpulan data
Proses ini berkaitan dengan teknik penggalian data. Catatan dan dokumentasi sangat diperlukan untuk memperkuat hasil analisa.
3. Reduksi data
Data direduksi untuk diringkas atau disederhanakan. Hal ini dilakukan untuk pemusatan perhatian hasil wawancara. Data akan dipilah di mana jawaban yang tidak dibutuhkan akan dipisahkan. Sedangkan jawaban yang telah dikategorikan akan diartikan secara luas.
4. Penyajian data
Pada proses ini data akan disusun sehingga memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini adalah deskriptif bentuk catatan lapangan.
5. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti terjadi selama berada di lapangan. Mulai dari data dikumpulkan hingga penyajian data. Kesimpulan akan diverifikasi dengan penulisan kembali, meninjau kembali catatan lapangan, diskusi dengan anggota tim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasumber (44 thn) merupakan pemilik dari usaha Toko Sembako Jessica yang terletak di daerah Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Usaha tersebut telah berdiri sejak 1999 namun usahanya baru didaftarkan sebagai wajib pajak pada tahun 2015 atas inisiatif dari pemilik usaha tersebut. Dengan omset 2 miliar perbulannya, narasumber dapat menggaji 9 karyawan tokonya. Namun, omset tersebut akan diputar atau digunakan untuk modal selanjutnya dalam menjalankan usahanya yang terus berkelanjutan.

Narasumber memiliki pengetahuan yang baik terkait perpajakan. Beliau menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang diberikan wajib pajak untuk membantu pemerintah menjalankan tugasnya dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemasukan pemerintah yang berasal dari pajak akan dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui pembangunan bangsa. Pihak yang bertugas dalam pencatatan keuangan dan perpajakan Toko Jessica adalah sang pemilik, yaitu narasumber. Beliau mendapatkan dan melaporkan formulir SPT Tahunan langsung ke kantor pajak. Meskipun mengetahui bahwa pelaporan pajak dapat ditunda, beliau tetap melakukan pelaporan pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa dari semua karyawan toko, hanya sebagian karyawan saja yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Pajak yang dibayarkan disini adalah PPh 21, akan tetapi pemilik usaha tidak mengetahui apakah semua karyawannya sudah melaporkan wajib pajaknya. Narasumber selalu melakukan pelaporan pajak setiap tahun pada awal tahun dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak di kota Tarakan. Narasumber sendiri pernah beberapa kali tidak tepat waktu dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya, namun setelah mendapat peringatan dari kantor pajak beliau berusaha untuk segera membayarnya. Keterlambatan ini disebabkan karena kesibukan dari narasumber dalam kegiatannya, sehingga berimbas pada lupa waktu dan lalai dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Pemilik usaha telah mengerti bahwa kewajiban dalam membayar pajak merupakan suatu hal yang penting dan wajib untuk dibayarkan. Karena menurut bagi dirinya dan dengan inisiatif dari pemilik usaha sendiri yang telah mendaftarkan dirinya ke dalam wajib pajak, tentu pembayaran pajak harus dibayarkan apalagi yang telah memiliki penghasilan yang cukup. Penundaan dalam membayar pajak akan menyulitkan pemerintah dalam membangun suatu negara. Menikmati fasilitas secara umum merupakan salah bentuk pembangunan yang telah dilakukan yang dananya dihimpun dari masyarakat melalui pajak yang selalu dibayarkan.

Selama melakukan pembayaran wajib pajak tiap tahunnya, pemilik usaha tidak merasakan adanya keterpaksaan dalam membayar pajak. Semua dia lakukan untuk membantu pemerintah dan negeri ini. Sejalan dengan teori kewajiban mutlak yaitu menjelaskan bahwa rakyat adalah bagian dari negara, mereka berkewajiban membayar pajak kepada negara dalam rangka

mengabdikan kepada negara, dan teori daya beli dimana dijelaskan juga bahwa pajak yang dipungut negara dari rakyat akan menguntungkan. Baik negara maupun rakyat. Maka dari atas hal tersebut pemilik usaha salah satu mengabdikan dirinya untuk negara adalah dengan membayar pajak.

Namun di sisi lainnya, walau pemilik usaha telah berinisiatif dalam mendaftarkan diri wajib pajak dan tanpa paksaan, terdapat keberatan yang dirasakan oleh pemilik usaha dalam membayar pajak. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menurutnya negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya namun tidak diperdaya atau dimaksimalkan semaksimal mungkin oleh negara sehingga untuk membangun infrastruktur dibebankan oleh masyarakat melalui pajak karena menurutnya apabila negara Makmur maka nominal dalam membayar pajak tergolong rendah.

Dalam melakukan penghitungan pajak tiap tahunnya yang dilakukan oleh pemilik usaha tidak mengalami kendala yang sulit karena terdapat konsultan pajak yang membantu dalam melakukan pembayaran maupun dalam perhitungan pajak. Dalam hal ini, tingkat dalam pelayanan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Melalui aturan PP 23 Tahun 2018 dimana aturan ini menjelaskan mengenai para pelaku usaha dibuat untuk tidak kesulitan dalam melakukan perhitungan berapa besaran pajak yang akan dibayarkan nantinya. Dan tentu dengan adanya peraturan ini mendatangkan manfaat bagi pelaku wajib pajak karena melalui ketepatan waktu dan jumlah bayarnya memberikan kemudahan bagi pelaku wajib pajak pada UKM dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan membantu para aparat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan pajak pada UMKM Toko Sembako Jessica sudah baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemilik memahami bagaimana kewajiban pembayaran pajak. Hal itu pula yang memberikan inisiatif untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Namun, pernah beberapa kali juga narasumber lupa untuk membayar pajak secara tepat waktu. Kesibukan dan peran ganda yang dijalani oleh narasumber membuat kelalaian dalam pembayaran. Dalam penghitungan pajak, narasumber dibantu oleh penasihat pajak sehingga tidak terdapat kesulitan dalam penghitungan dan pelaporan pajak.

Penelitian ini memiliki implikasi pada peningkatan pengetahuan dan minat UMKM lainnya dalam menerapkan perpajakan dalam usahanya. Selain itu dari data dan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dalam peningkatan jumlah wajib pajak badan di Indonesia. Salah satunya dengan pengadaan sosialisasi sebagai salah satu upaya memberikan literasi perpajakan.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah penggunaan satu narasumber dimana hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada setiap keadaan. Selain itu kemungkinan kedangkalan atas struktur pertanyaan yang peneliti susun akan sangat memungkinkan. Oleh sebab itu perluasan dan kedetailan pembahasan dan pertanyaan bagi penelitian selanjutnya akan sangat dibutuhkan. Kemudian pengembangan faktor dan jumlah narasumber dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan : Studi Kasus pada KPP Pratama Kebayoran Lama. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2992/1/DESY%20ANGGR AENI-FEB>
- Baradja, L. M., Basri, Y. Z., & Sasmi. V. (2017). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 191-206. <https://dx.doi.org/10.25105/jat.v4i2.4853>
- Dhiya, B., & Ulhaq. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Mengefisienkan Pajak Penghasilan pada PT B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219-226. <https://doi.org/10.25124/jmi.v17i3.1158>
- Direktorat Jendral Pajak. 27 Desember 2012. Surat Edaran Nomor SE – 31/PJ/2012. Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Farouq, M. 2018. Hukum Pajak di Indonesia. Edisi Pertama. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT). Penerbit Kencana.
- Fitria, V. D. (2010). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) : Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta Selatan. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1204>
- Indonesia, P. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. In Menkumham. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. (n.d.). *APBN 2021*. Informasi APBN 2021. Retrieved May 18, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>
- Megawati, I. (2020). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap CV Bintang Mas pada Tahun 2018. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 4(1), 68-77. <https://doi.org/10.25139/jaap.v4i1.2526>
- Ningrum, T., Ilat, V., & Pontoh, W. (2020). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 117-123.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang
- PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 38-44. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

- Nurbaiti, Y., & Napitupulu, R. H. (2020). Pengadministrasian Job Description Karyawan Menggunakan Aplikasi HCIS (Human Capital information System) di PERUM PERUMNAS. *URNAL MAHASISWA BINA INSANI*, 5(1), 73-85.
- Resmi, Siti. (2019) Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadarah*, 17(33), 81-95
- Rondonuwu, C., Elim, I., & Pinatik, S. (2017). Analisis penerapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 48-53. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17136.2017>
- Siambaton, E. (2015). *Survey Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Ukm Di Kotamadya Depok*. 14(1), 1–6.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Wahjudi, D & Himawan, A. (2014). Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Kota Semarang. *Jurnal EMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 265-273. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/3725>
- Watung, N. (2013). Analisis perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal EMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3), 265-273. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735>
- Yuliza, A., Fitri, R. (2020). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Akpem: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan*, 1(2), 1-8. <https://journal.upp.ac.id/index.php/akpem/article/view/480>